

Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Secara Arbitrase Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

Rizki Agung Ramadhan Batubara

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: rizkyagung@gmail.com

Abstrak

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan melalui non litigasi (diluar pengadilan). BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) merupakan badan yang dapat menyelesaikan sengketa perdata atau muamalat islam dengan memutuskan suatu keputusan hukum atas masalah yang dipersengketakan dengan cara tahkim. Disisi lain, BASYARNAS juga dapat menyelesaikan perkara perdata lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Keputusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS terhadap perkara yang diajukan kepadanya bersifat binding (mengikat) dan final (tidak ada banding atau kasasi). Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku yang didapat di perpustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk uraian kalimat yang dituliskan melalui skripsi. Berdasarkan uraian di atas, peneliti dalam skripsi ini membuat rumusan masalah antara lain: 1) Dasar hukum penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. 2) Bagaimana proses penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, 3) Apa faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum dan khususnya pemahaman teoritis tentang penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui badan arbitrase syariah nasional. Dan diharapkan juga dapat memberikan informasi terhadap masyarakat untuk memahami bagaimana penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui badan arbitrase syariah nasional.

Kata kunci: *Badan Arbitrase Syariah Nasional, Arbitrase, Bisnis Syariah*

1. PENDAHULUAN

Pada aktifitas kehidupan kita, kita sering menemukan atau merasakan adanya persengketaan atau persinggungan. Dimana seperti contoh yaitu persengketaan antara sesama manusia ataupun antara manusia dengan badan hukum, seperti adanya persengketaan dalam hubungan pribadi ataupun masalah transaksi bisnis yang dapat menimbulkan berbagai reaksi. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Ini berarti sengketa merupakan kelanjutan dari konflik.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan terdiri atas berbagai macam cara yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase diantara para pihak. Masing-masing cara penyelesaian sengketa tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Para pihaklah yang harus menentukan penyelesaian sengketa yang akan ditempuh dan siap menerima konsekuensi atas penyelesaian sengketa tersebut. Penggunaan metode non litigasi untuk menyelesaikan sengketa bisnis sudah lama menjadi pilihan. Hal ini karena proses litigasi di pengadilan sering kali memunculkan permasalahan, terkait dengan praktik penegakan hukum dan keadilan dimana proses beracara di pengadilan yang selama ini dianggap tidak efektif dan efisien.

Cara penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yang telah dijelaskan diatas, yang paling dipilih oleh para pengusaha adalah penyelesaian melalui arbitrase. Dimana arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang disebut secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dan karena arbitrase bersifat rahasia dan juga tertutup karena hanya dapat dihadiri oleh para pihak dan beberapa orang arbiter saja.

Sengketa bisnis syariah adalah sengketa yang penyelesaiannya mengacu pada hukum islam dan hukum nasional dimana Penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga terdapat beberapa keuntungan ditinjau dari undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa antara lain yaitu semua pemeriksaan sengketa oleh arbitrase atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup pasal 27, para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan dalam mengemukakan pendapat masing-masing pasal 29 ayat 1, para pihak dapat menentukan hukum acara arbiter yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa dengan bebas sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang.

Sesuai dengan pedoman dasar yang dikeluarkan majelis ulama Indonesia, badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS) adalah lembaga hukum yang bebas, otonom dan independen, tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan dan pihak manapun. BASYARNAS merupakan perangkat kelengkapan organisasi MUI, sebagaimana halnya dewan syariah nasional (DSN), lembaga pengkajian pengawasan obat-obatan dan makanan (LPPO), yayasan dana dakwah pembangunan (YDDP), dan lembaga sertifikasi profesi (LSP). Adapun dasar hukum yang memayungi kelahiran BASYARNAS adalah Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut undang-undang nomor 30 tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum. Sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu.

Sengketa dalam bidang bisnis syariah adalah sengketa di dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terikat dalam akad aktivitas bisnis syariah. BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase permanen berfungsi menyelesaikan berbagai sengketa ekonomi dan bisnis syariah adalah suatu kebutuhan yang nyata. Karena itulah, keberadaan BASYARNAS menjadi forum penyelesaian sengketa ekonomi dan bisnis yang mempunyai peran penting dalam mengantisipasi setiap sengketa ekonomi dan bisnis syariah.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Sifat penelitian hukum yang digunakan adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer dimana data primer adalah data kewahyuan yang bersumber dari hukum islam ; yaitu Al Qur'an, QS : Al-Baqarah Ayat 188 dan Ayat 275. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu: Bahan hukum Sekunder yaitu, bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan website. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan study kepustakaan (*library research*). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan akan diuraikan secara deskriptif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

Dasar hukum BASYARNAS di Indonesia yang berupa hukum positif, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.
- b. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tahun 2006 perihal hubungan perdata (muamalah)
- d. SK MUI. SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 Tanggal 30 Syawal 1424 H (24 Desember 2003) tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Basyarnas memiliki ketentuan sendiri dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah. Selain mengacu pada hukum islam juga mengacu pada hukum nasional. Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase berpedoman pada undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang undang No. 30 Tahun 1999 adalah bersifat umum, karena BASYARNAS memiliki ketentuan sendiri, maka berlaku *lex specialis derogate legi generali* yaitu peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Meskipun BASYARNAS memakai peraturan prosedurnya sendiri, peraturan BASYARNAS tersebut tidak boleh mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam undang-undang No. 30 Tahun 1999, dengan demikian berlakulah kedua peraturan tersebut, yaitu hukum islam dan hukum nasional. Dasar hukum tersebut harus diikuti bagi para pihak yang sudah sepakat menyelesaikan sengketa melalui BASYARNAS dan tidak boleh ada pertentangan dari kedua belah pihak. Jika tidak ada pertentangan dari salah satu kedua belah pihak maka penyelesaian sengketa tersebut dalam dilaksanakan secara harmonis sesuai dengan Prinsip BASYARNAS.

Penyelesaian Sengketa bisnis syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) merupakan badan yang dapat menyelesaikan sengketa perdata atau muamalat islam dengan memutuskan suatu keputusan hukum atas masalah yang dipersengketakan dengan cara tahkim. Disisi lain, BASYARNAS juga dapat menyelesaikan perkara perdata lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Keputusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS terhadap perkara yang diajukan kepadanya bersifat binding (mengikat) dan final (tidak ada banding atau kasasi). Pembatalan keputusan arbitrase dapat dilakukan sesuai dengan Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ketentuan syarat – syarat arbiter dan penyelesaian sengketa perdata atau muamalah islam melalui BASYARNAS dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja lembaga tersebut pada masa yang akan datang. Disamping itu untuk meningkatkan profesionalisme, kerahasiaan para pihak yang bersengketa, kearifan dan kepekaan arbiter, dan kecepatan serta efisiensi biaya bagi penyelesaian sengketa harus diperhatikan.

Kehadiran BASYARNAS diharapkan dapat dirasakan peranannya bagi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai sengketa dengan jalan damai (*islah*) dan tetap terjalinnya *ukhuwah* antara para pihak yang bersengketa. BASYARNAS merupakan sebuah lembaga yang berfungsi dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah. Kehadiran BASYARNAS sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan saja karena dilatar belakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syariat Islam secara kaffah, melainkan juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan dikalangan umat Islam pada khususnya dan penyebaran sistem ekonomi syariah pada umumnya. Kehadiran BASYARNAS juga merupakan salah satu upaya pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan keadilan, ketentraman dan kedamaian dikalangan umat Islam. BASYARNAS memiliki fungsi di antaranya adalah :

1. Menyelesaikan perselisihan atau sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian (*ishlah*).
2. Menyelesaikan sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan hukum Islam.
3. .Menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank – bank syariah dengan para nasabahnya atau pengguna jasa mereka pada khususnya dan antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan – hubungan keperdataan yang menjadikan syariat Islam sebagai dasarnya.
4. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa dan lain – lain.

Sistem penyelesaian sengketa berdasarkan hukum Islam melalui BASYARNAS yaitu :

a. Al – Sulh (Perdamaian)

Secara bahasa, “sulh” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “sulh” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.

b. Tahkim (Arbitrase)

Dalam perspektif Islam, “ arbitrase” dapat dipadatkan dengan istilah “tahkim”. Tahkim sendiri berasal dari kata “hakkama”. Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “hakam”

c. Wilayah al-Qadha (Kekuasaan Kehakiman)

Menurut Pasal 1 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

d. Al – Hisbah

Al – Hisbah adalah lembaga resmi Negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah – masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya.

e. Al – Madzalim

Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang – orang teraniaya akibat sikap semena – mena dari pembesar Negara atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus – kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok menyogok, tindakan korupsi, dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut dengan nama wali al – Mudzalim atau al – Nahdir.

f. Al – Qadha

Menurut arti bahasa, al – qadha berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti “menetapkan hukum syara’ pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat”. Adapun kewenangan yang dimiliki lembaga

ini adalah menyelesaikan perkara – perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah al – ahwal asy-Syakhsyah (masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga), dan masalah jinayat (yakni hal – hal yang menyangkut pidana).

BASYARNAS dibentuk karena adanya kebutuhan dari pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa bisnis syariah dengan cepat dan ditangani oleh orang-orang yang memang berkompeten dalam bidangnya melalui alternatif penyelesaian sengketa. Secara umum, BASYARNAS memiliki struktur organisasi yang telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan prosedur BASYARNAS. BASYARNAS berwenang untuk menyelesaikan sengketa bisnis syariah yang terjadi antara para pihak apabila terdapat klausula arbitrase atau perjanjian tertulis antara pihak yang bersengketa serta secara tegas memilih BASYARNAS untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Setelah sepakat membawa sengketa bisnis syariah yang timbul di antara pihak ke BASYARNAS, artinya para pihak telah setuju untuk menyelesaikan sengketa menggunakan peraturan prosedur BASYARNAS.

Dasar hukum penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS berpedoman pada hukum islam dan juga hukum nasional. Putusan BASYARNAS tidak ada upaya banding atau kasasi. Namun, sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Prosedur BASYARNAS Pasal 70 Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 dimungkinkan untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase jika terbukti adanya tipu muslihat, dokumen atau surat palsu dan dokumen menentukan yang disembunyikan dengan sengaja. Jika terbukti melakukan hal tersebut, maka putusan BASYARNAS dapat dibatalkan oleh pengadilan negeri dan dianggap tidak pernah terjadi.

Mengenai prosedur berperkara di BASYARNAS telah diatur dengan sistematis sejak masih didirikan BAMUI. Secara garis besar aturan tersebut dituangkan dalam peraturan prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang diberlakukan sejak 21 oktober 1993. Beberapa tambahan yang terjadi hanya bersifat teknis untuk menyempurnakan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun prosedur penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS dimulai dengan penyerahan secara tertulis oleh para pihak yang sepakat untuk menyelesaikan persengketaan melalui BASYARNAS sesuai dengan peraturan prosedur yang berlaku. Pihak yang bersengketa sepakat akan menyelesaikan persengketaan mereka dengan perdamaian (islah) tanpa ada suatu persengketaan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak tersebut. Kesepakatan ini dicantumkan dalam klausula arbitrase.

Surat perjanjian tertulis bahwa para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS, hendaklah ditanda tangani oleh para pihak, dimana di dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah. Perjanjian itu harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Para pihak boleh mengajukan tuntutan ingkar jika terdapat cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter yang ditunjuk akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan.

Persyaratan untuk menjadi arbiter termasuk dalam hal ini arbiter syariah di BASYARNAS adalah:

- a. Cakap melakukan tindakan hukum
- b. Berumur paling rendah 35 tahun
- c. Tidak punya hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase
- e. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.
- f. Bukan jaksa, hakim panitera dan pejabat peradilan lainnya.

BASYARNAS sesuai dengan pedoman dasar yang ditetapkan oleh MUI merupakan lembaga hukum yang bebas, otonom dan independen, tidak dicampuri dan tidak dipengaruhi oleh lembaga kekuasaan dan pihak – pihak lainnya. BASYARNAS memiliki

kewenangan untuk menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain – lain yang menurut hukum dan peraturan perundang – undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan prosedur BASYARNAS. Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi muamalah/ perdata secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul diantara mereka ke BASYARNAS atau menggunakan peraturan prosedur BASYARNAS, maka BASYARNAS mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak tersebut dan para pihak tunduk kepada peraturan prosedur BASYARNAS yang berlaku. Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS, dilakukan oleh para pihak dengan cara mencantumkan klausula arbitrase dalam suatu naskah perjanjian atau membuat perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh para pihak, baik sebelum maupun setelah timbul sengketa

Berikut ini akan diuraikan garis besar proses penyelesaian sengketa di BASYARNAS :

1. Yurisdiksi BASYARNAS

Dengan demikian yurisdiksi BASYARNAS meliputi :

1. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa mu'amalah / perdata dalam bidang: perdagangan, keuangan, industry, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
2. Para pihak sepakat menyerahkan penyelesaian sengketa mereka ke Basyarnas sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa di Basyarnas.
3. BASYARNAS dapat juga memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak mengenai persoalan dalam suatu perjanjian.

Sengketa mua'malah yang dapat diselesaikan BASYARNAS tidak saja meliputi sengketa dalam bidang perbankan seperti yang banyak dipahami oleh masyarakat luas, tetapi juga meliputi sengketa ekonomi syariah lainnya, seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, pembiayaan syariah, pembiayaan mikro berdasarkan syariah, dll.

2. Adanya Klausula Arbitrase atau Perjanjian Arbitrase

Penyelesaian sengketa dengan sistem arbitrase / melalui badan arbitrase harus atas dasar kesepakatan para pihak yang dibuatnya secara tertulis (pasal 1 ayat 1 UU.No. 30/1999). Dengan perjanjian tertulis tersebut berarti pula para pihak secara sadar sepakat meniadakan haknya untuk tidak menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan resmi milik Negara (baik PN maupun PA). Selanjutnya dipertegas oleh pasal 3 UU No. 30/1999, bahwa "Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase".

Dengan demikian apabila para pihak telah sepakat (baik sejak awal perjanjian yakni sebelum terjadi sengketa maupun setelah terjadinya sengketa) mereka akan menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase, maka secara absolut dan otomatis pengadilan negeri menjadi tidak berwenang memeriksa atau mengadili sengketa keperdataan (ekonomi syaria'h), jika ternyata dalam perkara tersebut telah ada klausula arbitrase maka PA secara absolut dan otomatis juga menjadi tidak berwenang memeriksa/mengadili perkara tersebut.

Faktor - Faktor Penunjang Dan Penghambat Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.

1) Kemampuan arbiter

Berhasil tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS pada intinya didasarkan pada itikad baik para pihak dan keahlian arbiter.

Dalam BASYARNAS, para arbiter akan menyelesaikan sengketa adalah para arbiter yang memang berkompeten dalam bidangnya. Sehingga proses penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan lancar dan cepat sesuai dengan arbitrase yang seharusnya.

- 2) Bukti lengkap para pihak yang bersengketa wajib mengajukan bukti yang menguatkan posisinya dan untuk membuktikan fakta – fakta yang dijadikan dasar tuntutan atau jawaban.
- 3) Para pihak datang
Dalam penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS, apabila para pihak langsung datang untuk menyelesaikan sengketa tersebut maka akan memudahkan para arbiter tunggal atau arbiter majelis untuk mengetahui keinginan dari masing-masing pihak. Para pihak yang bersengketa dapat langsung bernegosiasi sehingga proses penyelesaian sengketa dapat berjalan lancar dengan mengutamakan prinsip damai.
- 4) Proses Cepat
Bagi para pihak yang telah memilih acara arbitrase, harus ada kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase dan apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter tunggal atau arbiter majelis yang akan menentukan. Artinya suatu persetujuan arbitrase harus menetapkan jangka waktu, yaitu berapa lama perselisihan atau sengketa yang diajukan kepada arbitrase harus diputuskan.

Faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui BASYARNAS

- a) Perlawanan pihak ketiga
- b) Perlawanan pihak tereksekusi
- c) Permohonan peninjauan kembali (PK)
- d) Amar putusan tidak jelas
- e) Objek eksekusi adalah barang milik negara

Hambatan yang bersifat yuridis yang telah dijelaskan di atas tidak hanya terjadi dalam penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS, tetapi juga dapat terjadi dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada umumnya.

Hambatan yang bersifat non yuridis di antaranya :

a. Pengerahan Massa

salah satu hal yang bisa mengakibatkan eksekusi menjadi gagal atau tertunda adalah pengerahan massa. Dalam beberapa kasus, eksekusi tertunda karena pihak – pihak bersengketa, terutama pihak yang tereksekusi mengerahkan massa.

b. Adanya campur tangan pihak lain

adanya campur tangan pihak lain yang berperkara bisa datang dari pihak eksekutif, legislatif ataupun pihak-pihak lainnya yang biasanya meminta untuk dilakukan penundaan eksekusi.

c. Peninjauan barang bukti

saat ini, proses penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS hanya dapat diselesaikan di pusat saja yaitu di Jakarta. Sedangkan kasus – kasus yang masuk dalam BASYARNAS tidak hanya berasal dari pusat saja melainkan juga dari kota-kota besar lainnya. Jadi, apabila pihak yang bersengketa berasal dari luar kota maka arbiter atau majelis arbitrase harus meninjau langsung barang bukti ke kota – kota dimana para pihak yang bersengketa tersebut berasal.

4. KESIMPULAN

BASYARNAS selain berlandaskan pada hukum Islam juga berlandaskan pada hukum nasional, inilah yang membedakan BASYARNAS dengan badan arbitrase lainnya. Landasan hukum BASYARNAS yang mengacu pada hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, As-sunnah, Ijma, dan Fiqih. Selain itu, BASYARNAS juga berlandaskan pada hukum nasional, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, SK-MUI, dan Fatwa DSN MUI.

BASYARNAS memiliki ketentuan penyelesaian sengketa sendiri berdasarkan peraturan proses penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui BASYARNAS. Akan tetapi, untuk mengajukan penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS, pemohon harus tetap berdasarkan klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase. Proses menyelesaikan sengketa

bisnis syariah melalui BASYARNAS adalah sebagai berikut : yusridiksi BASYARNAS, adanya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase, pendaftaran perkara, penetapan arbiter atau arbiter majelis, acara pemeriksaan, pembuktian, pencabutan permohonan, berakhirnya pemeriksaan, putusan, perbaikan putusan, pembatalan putusan, pelaksanaan putusan.

Faktor penunjang dalam menyelesaikan sengketa melalui BASYARNAS adalah para arbiter BASYARNAS adalah arbiter yang berkompeten dalam bidangnya. Sedangkan faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui BASYARNAS dibagi menjadi hambatan yuridis dan hambatan non yuridis. Hambatan yang bersifat yuridis yaitu perlawanan pihak ketiga, perlawanan pihak tereksekusi, permohonan peninjauan kembali (PK), amar putusan tidak jelas, dan objek eksekusi adalah barang milik negara. Serta hambatan yang bersifat non yuridis diantaranya adalah pengerahan massa, adanya campur tangan pihak lain, dan peninjauan barang bukti.

5. REFERENSI

- Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 221-234.
- Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 221-234.
- Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).
- Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).
- Adami Chazawi (selanjutnya disebut Adami Chazawi I). 2017. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta:
- Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penanggungan Penahanan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175-188.
- ALAMSYAH, K. S. PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA KARENA SUAMI MENDERITA KELAINAN SEKSUAL.
- Andi Hamzah. 2014. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anny Isfandyarie. 2006. Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Arifin, M. (2017). Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 8(10).
- Arifin, M. (2017). Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Notarius*, 3(2), 61-75.
- Arifin, M. (2017). Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Notarius*, 3(2), 61-75.
- Arifin, M. (2018). Arbitrase Dalam Hukum Islam dan Judul Buku Sengketa Perbankan Syariah. *KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA*, 8(10).
- Arifin, M. (2018). Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatasan Kebebasan. *KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA*, 8(10).
- Arifin, M. (2020). [Peer Review] Islamic Arbitration in Indonesia. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*.
- Arifin, M. (2021). The Influence Of Islamic Law And Economic Principles On Banking Industry In Indonesia. *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues*, 24(7), 1-11.
- Arifin, M., & Nasution, B. (2015). The dynamics study of regulations on syariah banking Indonesia. *International Journal of Humanities and Social Science*, 5(3), 237-242.
- Arifin, M., & Sh, M. (2016). Amicable As The Principal Mission In A Dispute Resolution Through Sharia Arbitration. *The Turkish Online Journal Of Design Art And Communication*, 2562-2570.
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 160-174.

- Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 96-108.
- Bahder Johan Nasution. 2005. *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- BRAMANTYO, K. H., & HAZRA, F. ANALISIS CAMPUR KODE DIALOG FILM SANG PENCERAH.
- Diana Tambunan. Investasi Saham di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal sekretari dan Manajemen*. Vol. 4. No. 2, September, 2020, hlm. 118
- Diani, A. A. (2021). Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin (Doctoral dissertation, UMSU).
- Fahriza, M. (2021). Tinjauan Kriminologi Atas Tindak Pidana Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan)(Studi Di Polres Belawan) (Doctoral dissertation, UMSU).
- H. Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Habibie, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah (Doctoral dissertation, UMSU).
- Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- HARMONO, H. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM BUPATI YANG MELAKUKAN KORUPSI DALAM HAL PENGADAAN TANAH.
- HASIBUAN, E. H. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PADA MALAM HARI.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, 1(1), 59-70.
- KOMANDITER PASCA LAHIRNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018 (Doctoral dissertation).
- Lubis, M. T. S. (2020). Sistem Pidana Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 6(1), 26-35.
- Lubis, M. T. S., & Abduh, R. (2018). Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Secara Mediasi. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 231-250.
- Muhammad Arifin, S. H. (2019). ARBITRASE DALAM HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA BAGI PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH. *KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA*, (73).
- Muhammad Arifin, S. H. (2019). ARBITRASE DALAM HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA BAGI PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH. *KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA*, (73).
- Muhammad Arifin, S. H. (2019). The Development of Qur'anic Interpretation in the Era of Reformation in Indonesia. *KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA*.
- Muhammad, O. F. (2021). Kajian Kriminologi Terhadap Pembuangan Bangkai Babi Di Aliran Danau Siombak Kecamatan Medan Marelan (Doctoral dissertation).
- Nainggolan, I. (2018). Tanggung Jawab Pidana bagi Pelaku Usaha yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya pada Produk Pangan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2).
- Nasiti Rizky Shiyammutri, dkk. Dampak Pandemi Covid-19 Di PT. Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Akuntansi*. Vol. 1. No. 1, Februari 2020, hlm. 3
- NASUTION, H. Upaya Meningkatkan Kemampuan Kerjasama Melalui Penerapan Model Kooperatif Pada Anak Di RA Islamiyah Tanjung Morawa.

- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAHAP, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- Novia Hindayani. Analisis Pasar Saham Atas Peristiwa Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*. Vol. 4. No. 3, 2020, hlm. 2
- Pidana Bagian 2. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- PRATOMO, D. S. PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN.
- PRAYOGA, A. Prosedur Upaya Banding Administratif Oleh Aparatur Sipil Negara Di Badan Pertimbangan Kepegawaian Dengan Peradilan Tata Usaha Negara.
- Rambey, G. (2017). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 137-161.
- Sihombing, E. N. (2020). The Future of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement in Aceh Province: The Future of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement in Aceh Province. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] _Hukum Kelembagaan Negara. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- SIMANJUNTAK, A. S. PROSES PENYIDIKAN PENGUASAAN TANAH TANPA HAK TERHADAP LAHAN PTPN II OLEH KELOMPOK TANI DI HAMPARAN PERAK (Studi Pada Unit I Resum Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan).
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-9.
- Siregar, P. A. S. (2019). Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- SURYANA, P. PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.
- Undang-Undang No 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- WAHYUDI, D. Penerapan Prinsip Common Heritage Of Mankind Oleh International Seabed Authority Menurut Unclos 1982.